

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya, manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia semenjak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat, karena hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajarah yang mampu mengasingkan diri dari orang-orang lainnya, dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.<sup>1</sup>

Anak adalah buah hati. Anak adalah penghibur dalam suatu keluarga idaman. Mereka adalah penyemarak keluarga yang dapat menambah kebahagiaan dan keceriaan sebuah keluarga. Islam mengajarkan pentingnya hubungan yang sangat baik dan mesra antara Ayah, Ibu dan Anak. Islam mengajarkan betapa pentingnya menyayangi anak dan memperlihatkan kasih sayang tersebut.

Anaklah yang diharapkan kedua orang-tuanya dapat meneruskan keturunan, mewarisi kekayaan dan harta sekaligus mengurus berbagai urusan

---

<sup>1</sup>Lili Rasjidin, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, Hlm. 1

kekeluargaan dan urusan-urusan penting lainnya. Mereka adalah tumpuan keluarga. Mereka adalah kebanggaan apalagi bila anak-anak ini kelak menjadi orang yang sukses, yang mampu menjaga nama baik orang-tuanya. Hal ini tidak dapat disangkal.<sup>2</sup>

Namun, tidak semua manusia dikaruniai seorang anak atau keturunan, meski berbagai cara telah dilakukan oleh mereka, jalan terakhir yang mereka tempuh biasanya adalah dengan cara adopsi, Adopsi artinya pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, dalam bahasa Arab disebut *At-Tabanni*. Pada tataran praktis ada dua macam pengangkatan anak.

Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberi hak-hak sebagai anak kandung, ia hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Para ulama sependapat mengadopsi anak dengan cara seperti ini tidak dilarang oleh agama, bahkan kalau dilakukan dengan niat yang ikhlas akan menjadi amal shaleh.

Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri serta diberi hak-hak sebagai anak kandung, sehingga ia memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya, saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lainnya persis seperti mereka menganggapnya layaknya anak kandungnyasendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>[Http://vienmuhadi.com.2009/08/23/anak angkat dan kedudukannya dalam Islam, ayahangkat dan kedudukannya dalam Islam](http://vienmuhadi.com.2009/08/23/anak_angkat_dan_kedudukannya_dalam_Islam,_ayahangkat_dan_kedudukannya_dalam_Islam), di download tanggal 10 januari 2011

<sup>3</sup>[Http://Www.Percikaniman.Org/Tanya\\_Jawab\\_Aam.Php?id=183](http://Www.Percikaniman.Org/Tanya_Jawab_Aam.Php?id=183), di download tanggal 10 januari 2011

Alasannya, menurut para ahli hukum Islam ada tiga sebab seseorang bisa saling mewarisi. Pertama, *Al-Qarabah* (seketurunan atau hubungan darah), kedua, *Al-Mushaharah* (karena hasil perkawinan yang sah), dan ketiga *Al-Itqu* (hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya).

Status anak angkat tidak masuk pada salah satu dari tiga sebab ini, maka disimpulkan bahwa anak angkat tidak bisa saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Anak angkat bisa menerima harta dari orang tua angkatnya melalui dua cara.

Pertama, melalui hibah, yaitu pemberian mutlak dari orang tua angkat kepada anak angkat sehingga harta yang dihibahkan menjadi milik mutlak anak angkatnya. Jumlah hibah tidak dibatasi, berapapun bisa dihibahkan asal tidak menimbulkan kecemburuan dari keluarga lainnya, artinya harus bersikap adil.

Kedua, melalui wasiat, yaitu pesan penyerahan atau pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain (dalam konteks ini orang tua angkat kepada anak angkatnya) yang berlaku setelah orang itu wafat.<sup>4</sup>

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa

---

<sup>4</sup>*Ibid*, [http://www.percikaniman.org/tanya\\_jawab\\_aam.phpcID=183](http://www.percikaniman.org/tanya_jawab_aam.phpcID=183), di download tanggal 10 januari 2011

mengharapkan imbalan.<sup>5</sup> Dasar hukumnya juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang berbunyi :

....وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ....

Artinya :*“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan”*. (QS. Al-Baqarah ayat 177)<sup>6</sup>

Perkataan hibah juga digunakan untuk memberi atau menghibahkan rahmat, sebagaimana firman Allah SWT :

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ

Artinya : *“Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi”*.(QS. Al-Shad ayat 9).<sup>7</sup>

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa hibah itu dapat berupa harta dan dapat berupa bukan harta, seperti keturunan, rahmat dan sebagainya, menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.<sup>8</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali hibah yang telah diberikan meskipun antar saudara atau suami isteri, kecuali jika hibah itu dari orang tua kepada anaknya, maka orang tua boleh menarik

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006 Hlm, 138

<sup>6</sup>Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, hlm. 21

<sup>7</sup>*Ibid*, Hlm. 81

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi, 1986, hlm. 198

kembali hibah yang telah diberikan. Demikian pula dibolehkan menarik kembali hibah dalam kasus jika dia menghibahkan agar mendapatkan ganti dan imbalan dari hibahnya lantas pihak yang diberi hibah tidak memberinya imbalan.<sup>9</sup> Sebagaimana dalam hadis :

عن ابن عمرو بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطيّة ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده {رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم<sup>10</sup>}

Artinya : *Dari Ibnu Umar dan Ibnu abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “tidak halal bagi seseorang muslim memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menariknya kembali apa yang diberikan kepada anaknya”.* (HR. Ahmad dan Imam empat, hadis shohih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibbah dan Hakim)

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa hibah tidak boleh dicabut kembali kecuali seorang ayah yang menariknya kembali apa yang diberikan kepada anak angkatnya. Hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan, sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali, karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Akan tetapi apayang terjadi dalam kasus hibah

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, Hlm. 560

<sup>10</sup>Muhammad Abdul Kodir, *Sunanul Kubro*, Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiah, 1972, juz 6 Hlm. 298

No.15/Pdt.G/2006/PN.Kendal tersebut malah sebaliknya, seorang keponakan dan keluarganya menggugat harta hibah milik anak angkat tersebut dan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendal malah dimenangkan oleh seorang keponakan dan keluarganya, sedangkan anak angkat yang dengan sah mendapatkan harta hibah dari orang tua angkatnya malah tidak mendapatkan bagian sedikitpun.

Hal inilah yang memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menemukan bagaimanakah ketentuan serta proses pemberian atau pengalihan harta dalam bentuk hibah dari orang tua kepada anak angkatnya, dikarenakan kajian ini adalah kajian dokumen, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif hukum dengan mengkaji ketentuan tentang anak angkat serta pemberian hibah harta dari orang tua kepada anak angkatnya yang terdapat dalam Fiqh, Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam mengenai kasus ini dengan sebuah skripsi yang berjudul **Hak Anak Angkat dalam Hibah(Studi Analisis Putusan Hakim No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hibah terhadap anak angkat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim tentang hibah anak angkat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal?
3. Kesesuaian putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal dengan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, antara lain berujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimanaketentuan hibah terhadapanak angkat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri KendalNo.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim tentang hibah anak angkat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri KendalNo.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal.
3. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal dengan Hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian tentang hibah sebenarnya sudah banyak yang menulis sebelumnya, namun belum ada yang secara spesifik membahas tentang hak anak angkat dalam hibah, mengenai tulisan dalam bentuk skripsi ataupun buku yang membahas tentang hibah secara umum antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Khotimah (2198174), mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi pemberian hibah kepada anak-anak dan kaitanya dengan pembagian warisan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara*". Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa: Apabila hibah diperhitungkan sebagai warisan nampaknya bertentangan dengan kewarisan semata akibat kematian. Karena hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Bahwasanya di Kecamatan Nalumsari kebanyakan pembagian hibah tersebut dengan sistem warisan itu dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kehidupan keluarga antara lain permusuhan dan perpecahan keluarga, juga khususnya hubungan silaturahmi. Allah memerintahkan janganlah memutus hubungan silaturahmi, maka dari itu untuk mengantisipasi maka hendaknya memberi harta warisan kepada anaknya dengan cara hibah. Disamping alasan lain yaitu agar hibah tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Tindakan yang diambil mereka sudah diperhitungkan kemaslahatan dan kemudharatannya.



2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Khamid (2101084), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Analisa pendapat Imam Syafi'i tentang serah terima sebagai syarat sah hibah*", yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa: metode istimbath hukum Imam Syafi'i tentang serah terima merupakan salah satu syarat hibah, jika tidak ada serah terima maka tidak sah hibah tersebut. Dengan disyaratkannya serah terima dalam akad hibah maka akad hibah akan terjadi melalui proses kesepakatan, sukarela dan transparan. Kondisi ini dapat mencegah timbulnya konflik antara ahli waris dengan si penerima hibah. Dengan adanya serah terima hibah mrenjadi tahu tentang seberapa banyak dan seberapa besar hak-haknya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Munir, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang hukum pencabutan kembali hibah*", yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa: Menurut Imam Syafi'i hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan, sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali, karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan yang di atas adalah lebih spesifiknya materi maupun hal yang di angkat yakni mengenai hak anak angkat dalam hibah, karena peneliti yang sebelumnya hanya mengangkat tentang tinjauan hukum dan analisa pendapat Imam Syafi'i tentang serah terima sebagai syarat sah hibah dan hukum pencabutan kembali hibah.

#### **E. Metode Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan di atas, maka agar penulisan suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada permasalahan, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan berbagai metode, antara lain :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah putusan sengketa hibah, yang mana putusan tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen register dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kendal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan, yang dihadapi adalah dunia sosial kehidupan sehari-hari, penelitian ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh

peneliti selama di lapangan termasuk dalam posisi yang berdasar kasus atau ideografi yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian dilakukan berdasarkan data<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kendal untuk memperoleh data yang di perlukan.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>13</sup>

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen register dan berkas perkara dari Pengadilan Negeri Kendal, hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kendal yang menangani perkara tersebut.

---

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 124

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, Hlm. 309

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 1998, hlm.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan informasi yang dapat mendukung data primer dan diperoleh diluar objek penelitian. Diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam tentang peraturan pembagian hibah, kitab-kitab dan buku-buku yang berkenaan dengan hibah. Diantaranya adalah *Bidayatul Mujtahid, fiqh Islam Lengkap, fiqh Sunnah 5, Fiqh Muamalah, Ilmu Fiqh, Fiqh Islam, Intisari Hukum Waris Indonesia, Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia, Hukum Waris Islam, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, dan lain-lainnya, serta karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya, adapun yang dimaksud dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan diantara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>14</sup> Yang dimaksud wawancara disini adalah wawancara dengan hakim

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, cet. 8, 2007, Hlm. 83

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara maupun dalam kasus sengketa hibah putusan Pengadilan Negeritersebut.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penulisan data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis deskriptif normatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual,<sup>16</sup> kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa suatu putusan tentang gugatan perkara hibah di Pengadilan Negeri Kendal tahun 2006.

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982, hlm. 136.

<sup>16</sup>Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1990, Hlm. 31

## **F. Sistematika Penelitian**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya yang terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab mempunyai alur runtut tersendiri, adapun bab-bab yang tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut :

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II           KETENTUAN UMUM TENTANG HIBAH, WARIS DAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PERDATA**

Dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang hibah, yang menguraikan tentang pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, batasan pemberian hibah, mencabut pemberian, hibah menurut Fiqh, hibah menurut Hukum Adat, hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, dan hibah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun yang berkenaan dengan waris adalah pengertian waris, rukun waris, syarat menerima waris, sebab-sebab kewarisan, penghalang kewarisan, ahli waris dan bagiannya dan dalam hal pembuktian adalah pengertian pembuktian, apa yang harus dibuktikan, siapa

yang harus membuktikan, beban pembuktian dan alat-alat bukti.

**BAB III HAK ANAK ANGKAT DALAM HIBAH(STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL)**

Dalam bab ini meliputi profil Pengadilan Negeri Kendal, sejarah Pengadilan Negeri Kendal, struktur organisasi Pengadilan Negeri Kendal, visi dan misi Pengadilan Negeri Kendal serta tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Kendal. Juga memuat deskripsi tentang putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kendal dandasar pertimbangan hakim tentang hibah anak angkat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kendal.

**BAB IV ANALISISHAK ANAK ANGKAT DALAM HIBAH (STUDIANALISIS PUTUSAN HAKIM NO.15/Pdt.G/2006/PN. KENDAL)**

Bab ini merupakan penerapan dari analisis tentang putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kendal dandasar pertimbangan hakim tentang hibah anak angkat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 15/Pdt.G/2006/PN. Kendal.

**BAB V      PENUTUP**

Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.